



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 44 NOMOR**

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 44 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS BEKAS**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa Usaha Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bekas merupakan usaha yang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam menjalankan Usaha Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bekas serta dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha tersebut perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perizinan Usaha Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Bekas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4996);
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
13. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS BEKAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kerinci.
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kerinci.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kerinci.
- f. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang meliputi Premium, Solar dan Minyak Tanah serta Bahan Bakar Khusus.
- g. Pelumas Bekas adalah Minyak Pelumas yang telah dipakai mesin kendaraan, mesin industri dan peralatan industri lainnya.
- h. Pengelolaan BBM adalah kegiatan yang meliputi Pengadaan, Penyimpanan, dan Penyaluran BBM di Kabupaten Kerinci.
- i. Pengelolaan Pelumas Bekas adalah kegiatan Pengadaan, Penyimpanan, dan Penyaluran serta Penggunaannya.

- j. Depot lokal yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah Pangkalan Minyak Tanah yang melakukan kegiatan Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
- k. SPBU adalah tempat Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran Premium, Solar dan Bahan Bakar Minyak Khusus lainnya.
- l. Agen adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan Pengadaan dan Pendistribusian untuk pangkalan atau SPBU tanpa melalui penyimpanan.
- m. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Pengelolaan BBM dan Pelumas Bekas wajib memiliki izin dari Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. pendirian Depot Lokal atau Pangkalan Minyak Tanah;
 - b. pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); dan
 - c. pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
- (3). Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pendirian Depot Lokal atau Pangkalan Minyak Tanah dengan masa izin 5 (lima) tahun kemudian dapat diperpanjang.
 - b. untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dengan masa izin 20 (dua puluh) tahun kemudian dapat diperpanjang.
 - c. untuk Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas dengan masa izin 3 (tiga) tahun kemudian dapat diperpanjang.

Pasal 3

- (1). Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pendirian Depot Lokal atau Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
1. biodata Perusahaan;
 2. peta lokasi skala 1 : 10.000;
 3. peta wilayah penyaluran skala 1 : 50.000;
 4. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 5. data perkiraan penyaluran;
 6. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 7. rekomendasi dari Pertamina cabang Padang tentang kesediaan pasokan;
 8. rekomendasi dari Camat setempat;
 9. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan); dan
 10. Izin Gangguan (Izin HO).
- b. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral akan mengevaluasi permohonan tersebut.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati dapat mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin.
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pemegang izin berkewajiban :
- a. mentaati ketentuan keselamatan kerja;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mentaati petunjuk dari petugas yang ditugaskan untuk itu terhadap standarisasi teknis dan evaluasi;
 - d. membuat laporan setiap bulan tentang penyaluran minyak tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. menjual harga minyak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. mendaftarkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati c.q. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

- (1) Tata cara dan persyaratan izin untuk mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. biodata perusahaan;
 2. peta lokasi skala 1 : 10.000;
 3. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 4. data perkiraan penyaluran;
 5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 6. rekomendasi dari Pertamina cabang Padang untuk pengadaan BBM;
 7. rekomendasi Camat setempat;
 8. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
 9. Izin Gangguan (Izin HO); dan
 10. dokumen UKL - UPL.
 - d. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral akan mengevaluasi permohonan tersebut.
 - e. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati dapat mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin.
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pemegang izin berkewajiban :
- a. menjaga lingkungan;
 - b. melaksanakan standar teknis yang diwajibkan;
 - c. memperhatikan evaluasi pejabat yang berwenang;
 - d. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral secara berkala setiap triwulan; dan
 - e. mendaftarkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati c.q Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. biodata perusahaan;
 - 2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 3. SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
 - 4. data mengenai fasilitas penampungan;
 - 5. data peralatan yang digunakan; dan
 - 6. rekomendasi dari Camat setempat.
 - f. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral akan mengevaluasi permohonan tersebut; dan
 - g. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati dapat mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin.
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pemegang izin berkewajiban :
- a. menjaga lingkungan;
 - h. melaksanakan standar teknis yang diwajibkan;
 - i. memperhatikan evaluasi pejabat yang berwenang;
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral secara berkala setiap triwulan; dan
 - k. mendaftarkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati c.q Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Besar Retribusi

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Izin Pendirian Depot Lokal/Pangkalan Minyak Tanah :
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Izin Pendirian SPBU :
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas :
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- d. Pendaftaran ulang usaha dikenakan biaya administrasi sebagaimana tersebut pada huruf a sesuai dengan jenis izin.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada saat pengurusan izin.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KEAGENAN

Pasal 8

- (1) Agen minyak tanah yang akan ditunjuk oleh Pertamina untuk beroperasi di daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Agen minyak tanah yang akan ditunjuk oleh Pertamina untuk beroperasi di daerah harus mempunyai kantor di wilayah daerah.
- (3) Bagi agen minyak tanah yang beroperasi di wilayah daerah wajib melaporkan realisasi penyaluran minyak tanah pangkalan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci bertanggungjawab terhadap Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum peraturan ini dikeluarkan tetap berlaku sampai izin yang bersangkutan berakhir.
- (2) Bagi Pangkalan minyak tanah dan atau yang disamakan dengan pangkalan yang telah ada sebelum peraturan ini diberlakukan, agar melakukan penyesuaian dengan pasal 3 peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh

pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 44**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 44**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 44 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS BEKAS**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**